

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR: 91202005905820015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT ARTEFAK ARKINDO

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120200590582

3. Alamat Kantor : ITS TOWER OFFICE PARK, LANTAI 9, UNIT 8, JALAN RAYA PASAR

MINGGU NOMOR: 18, , Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,

Kode Pos: 12510

4. Status Penanaman Modal : PMDN

5. No. Telepon : 021 7972066

(KBLI)

7. Lokasi Usaha

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 71101 - Aktivitas Arsitektur

: Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Lt. 9, Unit 8, RT 001, RW 001,

Desa/Kelurahan Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta

Selatan, Provinsi DKI Jakarta,

Kode Pos: 12510

8. Status : Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Maret 2022

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Mei 2022

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 91202005905820015

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode	Judul	Klasifikasi	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti	Lembaga	Masa
KBLI	KBLI	Risiko		Pemenuhan	Verifikasi	Berlaku
71101	Aktivitas Arsitektur	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Melaporkan kegiatan usaha tahunan	terverifikasi	Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.